

POLICY BRIEF

Implikasi Kuasa Eksklusi Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional terhadap Konflik Sosio Agraria-Lingkungan di Desa Wadas Jawa Tengah



**Rina Mardiana¹, Syukron Salam², Dhia Al Uyun³, Siamrotul Ayu
Masruroh⁴ Achmad⁵, Satria Unggul⁶, Herdiansyah Hamzah⁷**

¹Fakultas Ekologi Manusia IPB University

²Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

³Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

⁴Peneliti Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik

⁵Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

⁶Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

⁷Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

RINGKASAN

Warga Wadas secara konsisten menolak tambang batuan andesit untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener sejak awal hingga hari ini. Penolakan warga Wadas ini didasari oleh pertimbangan atas betapa sakralnya relasi manusia dengan tanah Wadas secara diakronis, baik pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Namun demikian kuasa eksklusif rejim pengadaan tanah PSN telah menggempur lahan milik warga Wadas melalui beragam instrumen kebijakan Negara dan melalui pengerahan aparatus Negara. Konflik sosio agraria-lingkungan di Bumi Wadas menjadi keniscayaan. Warga Wadas dipaksa menyerahkan lahan mereka untuk atas nama pembangunan. Penyerahan paksa lahan warga telah berlangsung melalui empat fase, dimana fase keempat merupakan kulminasi tekanan kuasa eksklusif Negara terhadap tanah milik warga. Kondisi ini mengakibatkan berlangsungnya dua implikasi penting, **pertama**, konflik sosio agraria-lingkungan menggerus dimensi kemanusiaan secara horizontal dan vertikal, dan **kedua**, kesadaran kritis warga Wadas melawan dampak dan risiko tambang merupakan perjuangan substansial yang akan terus menggema.

Isu kunci: Proyek Strategis Nasional, Konflik Sosio Agraria-Lingkungan, Kuasa Eksklusif, Pertambangan Batu Andesit, dan Wadas

Pendahuluan

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 509/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo (IPL) langsung disambut oleh penolakan keras seluruh warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Penolakan warga Wadas berkaitan dengan rencana penambangan batuan andesit di Desa Wadas yang diperlukan sebagai bahan baku pembangunan bendungan.

Penerbitan IPL merupakan konsekuensi dari rencana pembangunan Bendungan Bener sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Jokowi 2016 tentang PSN. Lebih jauh, Bendungan Bener merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2013 di masa Pemerintahan SBY.¹

Jika Bendungan Bener merupakan PSN, maka tidak demikian dengan penambangan batu andesit di Wadas. Penambangan bukan kategori kepentingan umum dan bukan pula objek PSN. Namun pemerintah memaksakan Wadas sebagai lokasi tambang batuan sebagaimana tertuang dalam dokumen AMDAL. Proses pengadaan tanah tambang ini selanjutnya memicu kontestasi antara Negara versus Rakyat dimana Negara menggunakan kuasa eksklusif (Hall, Hirsh & Li 2011) melalui modal kekuasaan (Bourdieu 1977) kultural, kapital, dan simbolik. Sementara warga Wadas berjuang melawan pihak-pihak pro tambang dengan menggunakan modal sosial dan aksi kolektif warga/komunitas.

¹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141218132635-92-19063/jokowi-ganti-istilah-mp3ei-karena-berbau-politis> diakses Januari 2023

Kuasa Eksklusi Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional di Desa Wadas

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa wilayah Kecamatan Bener merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor dan kekeringan (Pasal 42 Huruf c dan Pasal 45 Huruf e). Disisi lain mata pencaharian warga di dominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Basis perekonomian warga ini mengindikasikan relasi produksi yang bersandar pada sumber-sumber agraria berupa tanah dan air. Lebih lanjut RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 Pasal 54 menyebutkan Kecamatan Bener pemanfaatan lahannya dialokasikan bagi perkebunan kelapa, cengkeh, kopi robusta, aren, dan kakao. Namun kekuasaan pemerintah sebagaimana secara teoritis Bourdieu menyebut produksi kebijakan sebagai modal kultural aktor-aktor pemerintahan, maka kelindan modal kapital yang dimiliki kalangan pengusaha dan modal kultural yang dimiliki pemerintah membuktikan keberhasilannya mengubah RTRW tersebut dalam rangka memuluskan jalan MP3EI/PSN.

Dua dokumen utama yang menjadi landasan pengadaan tanah tambang Wadas untuk menunjang PSN Bendungan Bener adalah dokumen Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (*Land Acquisition and Restlement Action Plan*, LARAP) tahun 2017 yang dilakukan konsultan dan dokumen Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c.q Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo tahun 2017. Selanjutnya pada Februari 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) c.q Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) menerbitkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) yang kemudian menjustifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan rencana pembangunan Bendungan Bener tergolong layak lingkungan hidup (SK No. 660.1/19 tahun 2018). Dokumen-dokumen kebijakan tersebut menjadi landasan fundamental bekerjanya kuasa eksklusi Negara didalam merebut tanah rakyat untuk atas nama PSN dan/atau pembangunan kepentingan umum.

Kesadaran kritis atas dampak dan risiko tambang terhadap penghidupan masyarakat yang di dominasi oleh basis sumber-sumber agraria dimanifestasikan melalui pembentukan komunitas kolektif. Tahun 2018 warga Wadas membentuk paguyuban Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa) dan Kawula Muda Desa Wadas (Kamu Dewa). Kedua kelembagaan sosial tersebut menjadi wadah perjuangan kolektif Wadas untuk melawan tambang. Sejak itu konflik laten tambang termanifestasi sebagai konflik vertikal dimana Negara berupaya merebut tanah rakyat versus Rakyat berupaya mempertahankan lahan penghidupan yang secara hukum pertanahan absah dimiliki warga.

Kuasa eksklusi Negara melalui kebijakan berhadapan dengan resistensi Rakyat. Gempa Dewa dan Kamu Dewa yang berlandaskan modal sosial dan aksi kolektif pada akhirnya memiliki kemampuan meluaskan pengaruh substansial argumentasi logis Wadas melawan tambang ke jaringan gerakan masyarakat sipil (*Civil Society Organizations/CSOs*, akademisi, dan berbagai lembaga keagamaan). Kondisi ini mengakibatkan pihak pemrakarsa proyek bendungan mengarahkan strategi lain berupa pengerahan kekuatan fisik melalui aparat pemerintah instansi kepolisian.

Pengerahan kekuatan fisik yang menurunkan kepolisian pertama kali dilakukan di Wadas pada 23 April 2021 bertepatan dengan agenda sosialisasi pemasangan patok di lokasi tambang Desa Wadas. Bentrok aparat hukum dengan warga ini berujung pada penangkapan sebelas orang warga Wadas (laki-laki dan perempuan). Namun demikian tekanan ini tidak membuat warga gentar, sebaliknya segera setelah tragedi itu, kalangan perempuan Wadas yang menuntut keadilan lingkungan dan kedaulatan pangan rumah tangga mereka, kemudian membentuk paguyuban Wadon Wadas.

Kuasa eksklusif melalui pengerahan kekuatan fisik kembali diluncurkan pemerintah dengan melibatkan aparat hukum dalam jumlah yang lebih banyak. Pada 8 Februari 2022 Polda Jawa Tengah (Jateng) menurunkan sebanyak 200 personil berseragam dan 50 orang personil berpakaian sipil/preman dalam proses pengukuran tanah. Menurut keterangan warga jumlah polisi berseragam dan berpakaian preman jauh lebih besar daripada keterangan yang dirilis Polda Jateng. Belum lagi satu truk anjing pelacak kepolisian yang ikut diturunkan ke Wadas. Hasil bentrok fisik dalam konflik vertikal Negara versus Rakyat ini berujung pada penangkapan 67 orang warga (laki-laki, perempuan dan pemuda/i). Kesuksesan lain dari kuasa eksklusif ini berupa daftar nama sejumlah tanah Wadas ke tangan pemerintah. Sejumlah Uang Ganti Rugi (UGR) dipropagandakan pemerintah sebagai ganti untung tanah warga. Penundukkan pelepasan tanah warga tahap pertama ini pada kenyataannya hanya berhasil menguasai sebagian kecil tanah objek tambang, pun tidak menggentarkan perlawanan warga. Bahkan jargon Wadas Melawan! gemanya semakin membahana. Sementara itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut kejadian 8 Februari 2022 sebagai penggunaan kekuatan secara berlebihan (*excessive use of force*) sebagaimana tertuang dalam keterangan pers Nomor 006/HM.00/II/2022.

Paska UGR tahap pertama (27-28 April 2022), para pihak pemrakarsa proyek bendungan menggunakan kuasa eksklusif dengan mengerahkan legitimasi kultural kalangan pemuka agama. Hal ini menurut Bourdieu merupakan kekuasaan yang bekerja melalui modal simbolik. Keberhasilan kepiawaian memainkan arena kekuasaan pada modal kapital, kultural dan simbolik ini mengantarkan pada penundukkan pelepasan tanah warga tahap kedua yang selanjutnya populer dengan istilah “pro bersyarat”. Istilah pro bersyarat ini sangat jelas maknanya terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi pemrakarsa atas dampak dan risiko penambangan yang harus dipenuhi sebagai janji yang akan terus ditagih warga. Pada tahap ini akumulasi tanah tambang yang dikuasai pemerintah jumlahnya sudah lebih dari tujuh puluh persen. Jika, dikaji ulang, maka keputusan pelepasan tanah, bukan keputusan final, karena masih menyisakan permasalahan dan penyesalan warga di belakang hari. Permasalahan sumber air, kerusakan jalan utama dan kenyamanan relasi antar warga menjadi gambaran bahwa putusan pro tahap pertama dan pro bersyarat tersebut dapat berubah di masa mendatang.

Maret 2023 kuasa eksklusif kembali sukses menundukkan warga kontra tambang dengan propaganda takluknya pimpinan Gempa Dewa terhadap pemrakarsa. Kondisi ini merupakan penundukkan pelepasan tanah warga tahap ketiga yang mendulang sukses pihak pemrakarsa proyek dalam menguasai tanah tambang Wadas hingga nyaris sembilan puluh persen. Namun demikian aksi kolektif pertahanan di Gempa Dewa, Kamu Dewa dan Wadon Wadas tetap solid. Keputusan menyerah adalah domain individu/pribadi. Berbeda dengan barisan warga kontra tambang yang tersisa saat ini,

keputusan tunduk pada tambang adalah keputusan kolektif, tidak akan ada lagi keputusan individu.

Pada 10 Maret 2023, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo melayangkan surat No: AT.02.02/688-33.06/III/2023 yang ditujukan kepada “Pihak yang Berhak” yang sampai saat ini belum mengumpulkan berkas inventarisasi dan identifikasi bidang tanah untuk segera mengumpulkan berkas paling lambat tanggal 24 Maret 2023. Apabila hingga tenggat waktu tersebut belum juga mengumpulkan berkas sebagaimana yang diminta, maka pihak BPN akan melakukan mekanisme konsinyasi. Namun demikian hingga tenggat waktu berakhir, dokumen berkas yang diminta BPN tidak juga diserahkan warga. Sehingga pada 5 April 2023, BPN Purworejo kembali melayangkan surat dengan penegasan pada permintaan pengumpulan berkas KTP, KK, dan SPPT PBB untuk kegiatan inventarisasi dan identifikasi. Tekanan ini merupakan upaya penundukkan pelepasan tanah warga tahap keempat. Pada 8 Mei 2023 seluruh warga pemilik lahan di lokasi tambang yang tergabung dalam paguyuban Gempa Dewa menyampaikan surat sanggah atas inventarisasi dan identifikasi berdasarkan pengumuman nomor 3/PENG-11.26/IV/2023 terhadap 130 bidang tanah.

Konflik Sosio Agraria-Lingkungan di Desa Wadas

Setelah KIKA (Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik) melakukan pemetaan pada 131 warga yang tersebar di Dusun Randuparang, Winong, Kaligendol, Kaliancar, dan Gowok, memperlihatkan bahwa seratus persen warga menolak proses tambang dan tahapannya. Alasan penolakan ini beragam, meliputi: (1) *tetruko*, yakni sulit untuk memulai dari awal, tidak ada bayangan masa depan, dan takut dengan perubahan. Wadas telah menyajikan segala kebutuhan warga dalam kehidupan yang tidak melimpah namun cukup sehingga tidak ada kekhawatiran ketika mereka mendiami Bumi Wadas; (2) *wutuh*, yang dimaksudkan bahwa warga Wadas menginginkan alam tetap lestari, utuh, sebagaimana nenek moyang mereka mewariskan tanah tersebut. Mereka juga ditugaskan untuk meneruskan lahan tersebut kepada keturunan mereka, sebagai jaminan kehidupan yang berkelanjutan; (3) *ayem*, yakni suatu kondisi dimana wadas adalah surga bagi masyarakatnya, warga hidup guyub, saling membantu, terikat dengan sistem kekerabatan, menyatu dan tidak terpisahkan dengan alam. Paska penundukkan penyerahan tanah tahap satu (pro tahap pertama) dan penundukkan penyerahan tahap dua (pro bersyarat), warga Wadas terpecah belah. Hal ini menunjukkan bahwa konflik agraria-lingkungan dari yang semua merupakan konflik sosial berdimensi vertikal, kini menjelma menjadi konflik sosial horizontal. Terjadi polarisasi atau pengkutuban sosial dimana warga yang pro membentuk kelompok yang berbeda dengan warga kontra. Hasil penelitian KIKA menunjukkan adanya kondisi saling *membully*, saling bersaing, dan saling menghakimi, sehingga merusak tatanan sosial yang biasanya terjadi secara alamiah, misalnya *muludan*, *istighosah* bersama mingguan dan peringatan hari besar lainnya, bahkan di beberapa lokasi, mereka tidak berkenan untuk mengundang hajatan, menghindari aktivitas sosial dalam bentuk saling menyapa, dan tidak saling bantu untuk kepentingan desa. Warga yang pro tahap pertama dan pro bersyarat, pada dasarnya juga merugi, sebagaimana pengakuan yang disampaikan oleh lima orang warga pro, yang kehilangan akses air dan mengambil air dari sumber di tempat warga yang kontra.

Di sisi lain, uang (UGR) bukanlah hal utama bagi warga. Uang justru menjadi kekhawatiran warga karena akan habis, tidak dapat diwariskan, hanya untuk kebutuhan sesaat. Beternak kambing atau sapi, bukanlah pengalihan mata pencaharian yang dapat diterima semua warga. Bagi warga nilai kultural tanah dan relasi warga dengan tanah merupakan hal yang tidak mungkin tergantikan dengan apapun. Dengan demikian, pelepasan lahan warga hanya mungkin terjadi dengan keterpaksaan dan tekanan. Apalagi dampak yang terjadi di alam, tidak dapat dihindarkan. Posisi wilayah, terutama Dusun Kaligendol yang berada di bawah *querry*, dapat dipastikan akan mengalami longsor. Praktek transfer lahan di warga pro tahap pertama dan pro bersyarat yang tidak terselesaikan tuntas oleh pemrakarsa pada akhirnya menyisakan penyesalan mendalam di beberapa warga, yang bahkan “rasa penyesalan” itu berdampak pada 131 warga paguyuban yang masih tersisa dan semakin menguatkan “rasa” untuk terus mempertahankan lahan.

Penolakan atau kontra tambang adalah sikap batin warga Wadas. Keberlangsungan dan keberlanjutan hidup warga merupakan kekhawatiran terbesar warga, bahkan beberapa warga menyatakan tidak bisa lagi memikirkan kelanjutan hidup. Jika terpaksa pun, warga tidak memiliki keseragaman nilai yang setara dengan bidang tanah yang masuk *querry*. Situasi 131 warga terbagi menjadi beberapa kategori, yakni: (1) menolak hingga titik darah penghabisan; (2) menolak, namun jika dirembuk bersama paguyuban semua terpaksa pro, maka akan ikut keputusan paguyuban; (3) menolak, jika diberikan apapun mau asal dijamin tetap bisa hidup di Wadas; (4) menolak, ganti rugi harus sesuai dan rasional; (5) menolak, asal diganti tanah lagi; (6) menolak, tukar guling dengan berbagai hak penyerta untuk bisa mengolah/menyewa dsb; dan (7) menolak, pasrah dengan apapun yang terjadi/tidak dapat memikirkan kelanjutannya.

Ketiga paguyuban di Wadas (Gempa Dewa, Kamu Dewa dan Wadon Wadas) bersifat cair namun saling berkoordinasi. Gempa Dewa merepresentasikan cara-cara otentik warga untuk melindungi hak atas tanah. Paguyuban ini memiliki prinsip egaliter, keluarga yang terbentuk alamiah, dengan kepemimpinan kolektif. Tidak diperlukan gugus tugas untuk pembagian kerja, karena dilakukan secara sukarela. Paguyuban Gempa Dewa adalah bentuk masyarakat berdaya secara independen dan mandiri. Sejak terbentuk tahun 2018, paguyuban ini mengalami jatuh bangun, akibat dinamika konflik kepemimpinan internal yang berujung pada pro tahap pertama dan pro bersyarat. Paska kejadian tersebut, terdapat kekecewaan mendalam bagi masyarakat yang tersisa, namun di sisi yang lain justru cara alamiah membuat lebih solidnya warga yang tersisa. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui pertemuan warga baik secara rutin maupun insidental. Mereka meyakini bahwa sebuah ide dasar akan menguat justru seiring dengan tekanan yang semakin menguat. Wadon Wadas, paguyuban ini sempurna menjadi bagian yang menyeimbangkan paguyuban Gempa Dewa. Perempuan-perempuan Wadas memiliki keberanian untuk berbeda pendapat dengan suami, mempengaruhi keputusan bersama, dan meluruskan gerakan warga. Cara-cara mempertahankan kekompakan bersinergis dalam Gempa Dewa. Kelompok lainnya adalah Kamu Dewa, golongan muda ini memiliki cara kerja yang berbeda dengan Gempa dewa, kritik kelompok ini lugas dan terus mengawal kerja-kerja Gempa Dewa. Kamu Dewa adalah cerminan masa depan Wadas yang diusung oleh kepedulian kalangan milenial Wadas tentangnya sakral dan abadinya relasi manusia-tanah.

Implikasi dan rekomendasi

Terdapat dua implikasi penting dari berlangsungnya kuasa eksklusif pengadaan tanah tambang bagi PSN Bendungan Bener dan konflik sosio agraria-lingkungan di Wadas, yakni **pertama**, konflik sosio agraria-lingkungan menggerus dimensi kemanusiaan secara horizontal dan vertikal, dan **kedua**, kesadaran kritis warga Wadas melawan dampak dan risiko tambang merupakan perjuangan substansial yang akan terus menggema.

Secara horizontal, konflik sosio agraria-lingkungan telah mengikis kekeluargaan dan gotong royong warga Wadas. Sedangkan secara vertikal, konflik agraria-lingkungan di Wadas menjadi pemicu terjadinya ketidakpercayaan Rakyat pada kerja-kerja pemerintahan yang sepihak. Kesan ini tergambar kuat di warga, dalam imajinasi warga, pemerintah layaknya penjajah, maka mereka harus berjuang untuk mempertahankan tanah air. Sementara di sisi lain rasa percaya pada keadilan hukum telah terkikis. Akibat “rasa” bahwa merekalah yang terdampak pelanggaran hukum. Kondisi ini berimplikasi pada tingginya peluang warga untuk bersikap apatis dalam Pemilu 2024.

Kesadaran kritis warga Wadas melawan dampak dan risiko tambang merupakan perjuangan substansial yang akan terus menggema dan beresonansi semakin menguat. Perjuangan penolakan tambang di Wadas merupakan perlawanan otentik Rakyat versus Negara. Bukan warga Wadas menolak pembangunan dan kepentingan umum. Ini hal yang keliru yang banyak dipropagandakan kepada publik. Warga Wadas tidak menolak pembangunan Bendungan Bener. Warga Wadas menolak tanah milik mereka terkonversi dari areal pertanian yang merupakan sumber penghidupan mereka berubah menjadi tambang yang merupakan sumber ancaman bencana kehidupan mereka.

Warga Wadas merasa terganggu dengan pernyataan pimpinan Pemerintah Provinsi Jateng bahwa dialog antara warga penolak tambang dengan pihak pemrakarsa PSN hanya akan difasilitasi jika yang dibahas adalah seputar UGR. Padahal jelas sekali titik tekan warga Wadas sejak awal rencana tambang di Wadas bukan pada soal uang, melainkan soal ancaman atas penghidupan mereka yang rusak akibat tambang.

Dengan demikian, rekomendasi yang bisa ditawarkan adalah menghentikan pemaksaan pembelian lahan warga. Pihak pemrakarsa bisa mencukupkan penguasaan lahan yang sudah dikuasai sebesar sembilanpuluh persen saat ini. Tidak perlu ada UGR sebagai penundukkan warga untuk melepas tanah di tahap empat. Pemerintah bisa berstrategi dengan menghitung ulang kebutuhan areal tambang Wadas yang telah dikuasai saat ini, baik untuk kebutuhan *querry* maupun *greenbelt* (sabuk hijau). Jika batuan andesit dari areal Wadas tidak mencukupi, maka pemerintah bisa membeli batuan dari tempat lain yang banyak tersebar tambang Galian C di sekitar lokasi Bendungan Bener. Jika masalah ini tidak segera terselesaikan dalam pengertian mengakomodasi kepentingan warga, ada kemungkinan apatisisme pemilu 2024 akan terjadi.

Daftar Pustaka

- Bourdieu, Pierre Bourdieu. (1977). *Outline of Theory of Practise*, London, Cambridge University Press
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Introduction to powers of exclusion: land dilemmas in Southeast Asia*. National University of Singapore Press and University of Hawaii Press.

Rekognisi

Riset aksi yang dilakukan KIKA (Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik) di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah ini merupakan kerjasama antara Pusat Studi Agraria (PSA) IPB University, Paguyuban Gempa DewaA (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas), LBH Yogyakarta, WALHI Yogyakarta, SP Kinasih (Komunitas Solidaritas Perempuan Kinasih) Yogyakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Kamu Dewa (Kawula Muda Desa Wadas), Wadon Wadas, dan PP Muhammadiyah.



Telepon : 085731203703

Email : kebebasanakademik@gmail.com

Alamat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jln. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya – Jawa Timur (60113)



@KaukusAkademisi



@kebebasanakademik



<https://kika.or.id/>



Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik